



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 0027/Pdt.P/2013/PA Kik

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Buhaera bin Muhammad Amin., Umur 73 tahun, Pendidikan terakhir STM, Agama Islam, Pekerjaan Petani., Tempat kediaman di Dusun IV Desa Malaha, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka., *sebagai Pemohon I;*

Maning binti Muhammad Siri., Umur 68 tahun, Pendidikan terakhir SD., Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada., Tempat kediaman di Dusun IV, Desa Malaha, Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka., *sebagai Pemohon II;*

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti tertulis dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Nopember 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register dengan Nomor 0027/Pdt.P/2013/PA KIk mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1973, Pemohon I dan Pemohon II / para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Mattanette Bua, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;-----
2. Pernikahan tersebut tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;-----
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Dg. Majeppu (wali Nasab) saudara kandung ayah Pemohon II karena ayah Pemohon II pada saat itu telah meninggal dunia;-----
4. Bahwa saksi nikahnya masing-masing bernama:-----
 - a. Sadure;-----
 - b. Sanusi;-----
5. Bahwa mas kawinnya berupa tanah seluas 25 are dibayar tunai;-----
6. Bahwa ijab akad nikah dilakukan oleh Dg. Mangiri sebagai Imam Desa Mattanette Bua, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, pada saat itu setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali) dan qabulnya dilakukan oleh Pemohon I sendiri;-----
7. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka , Pemohon II bersatus perawan ;-----
8. Bahwa, Antara Pemohon I dan Pemohon II /para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----
9. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Mattanette Bua, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Dusun IV, Desa Malaha, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samaturu, Kabupaten Kolaka dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak bernama:-----

1. Nani binti Buhaera, umur 37
tahun;-----
2. Rosmini binti Buhaera, umur 35
tahun;-----
3. Cudding binti Buhaera, umur 23
tahun;-----
4. Eceng binti Buhaera, umur 21
tahun;-----

10. Bahwa pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;-----

11. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;-----

12. Bahwa oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan agama Kolaka guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus kelengkapan administrasi untuk menunaikan ibadah haji;-----

13. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Buhaera bin Muhammad Amin) dan Pemohon II (Maning binti Muhammad Siri) yang dilakukan di wilayah Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;-----

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;-----

Subsider:-----

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat para permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Buhaera bin Muhammad Amin.) Nomor 7401200301400001 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kolaka tanggal 07 Oktober 2013 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Maning binti Muhammad Siri) Nomor 7401206304450001 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kolaka tanggal 09 April 2013 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);-----
- c. Fotokopi Kartu Keluarga dari Para Pemohon Nomor 7401200904120001 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kolaka tanggal 09 April 2013 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);-----
- d. Surat Keterangan Pengganti Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Imam Desa Mattanette Bua tertanggal 01 November 2013 (bukti P.4);-----
- e. Surat Keterangan Pernah Nikah Nomor KK.24.04.2/PW.00/291/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka (bukti P.4);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pataruddin bin Kulasse, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Malaha, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka:-----

⇒ Bahwa saksi adalah menantu sepupu dari Pemohon I;-----

⇒ Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II / para Pemohon, karena saksi menghadiri pernikahan tersebut;-----

⇒ Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan tahun 1973 namun saksi sudah lupa tanggal dan bulannya;-----

⇒ Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di Desa Mattanette Bua, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan; -----

⇒ Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah Wali Nasab , yaitu paman Pemohon II bernama Dg. Majeppu karena bapak kandung Pemohon II sudah meninggal ketika itu;-----

⇒ Bahwa Saksi pernikahan tersebut adalah keluarga dari Pemohon II bernama Sadure dan Sanusi;-----

⇒ Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa Mattanette Bua bernama Dg. Mangiri; -----

⇒ Bahwa maskawinnya adalah Tanah seluas 25 are dibayar tunai;-----

⇒ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II / para Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan;-----

⇒ Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;-----

⇒ Bahwa para Pemohon/ Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa alasan diajukannya isbat nikah adalah untuk kelengkapan administrasi ibadah haji dari Para Pemohon;-----

2. **Mandu bin Musa**, Umur 75 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Malaha, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka:-----

⇒ Bahwa saksi adalah paman dari para Pemohon;-----

⇒ Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II / para Pemohon, karena saksi menghadiri pernikahan tersebut;-----

⇒ Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan tahun 1973 namun saksi sudah lupa tanggal dan bulannya;-----

⇒ Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di Desa Mattanette Bua, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan; -----

⇒ Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah Wali Nasab , yaitu paman Pemohon II bernama Dg. Majeppu karena bapak kandung Pemohon II sudah meninggal ketika itu;-----

⇒ Bahwa Saksi pernikahan tersebut adalah keluarga dari Pemohon II bernama Sadure dan Sanusi;-----

⇒ Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa Mattanette Bua bernama Dg. Mangiri; -----

⇒ Bahwa maskawinnya adalah Tanah seluas 25 are dibayar tunai;-----

⇒ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II / para Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan;-----

⇒ Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;-----

⇒ Bahwa para Pemohon/ Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa alasan diajukannya isbat nikah adalah untuk kelengkapan administrasi ibadah haji dari Para Pemohon;-----

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada 1973 di Desa Mattanette Bua, Kecamatan Palakka Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan para Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat [4] kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon adalah pihak-pihak yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini, dengan demikian, para Pemohon harus dinyatakan memiliki legal standing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 37, Pasal 49 huruf a tentang pokok-pokok ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang undang nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat [2] dan [3] Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kolaka berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dalam perkara ltsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 [Kartu Tanda Penduduk] dan P.3 [Kartu Keluarga] maka telah terbukti secara formil bahwa para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat [1] Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kolaka berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 [Surat Keterangan Pengganti Surat Nikah] dan bukti P.5 [Surat Keterangan Pernah Nikah] terbukti secara formil bahwa para Pemohon benar adalah sepasang suami istri;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, ternyata telah sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana ketentuan bagi alat bukti saksi, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami-istri sah, yang menikah pada tahun 1973 di Desa Mattanatte Bua, yang merupakan wilayah KUA Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.;-----
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut telah sesuai rukun dan syaratnya ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada halangan secara hukum, dan tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan, para Pemohon tidak pernah bercerai;-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan para Pemohon terjadi pada tahun 1973 dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah pemohon dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 64 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang dijalankan menurut peraturan lama adalah sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut di muka, ternyata pula kalau perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku sebelum Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan para Pemohon yang terjadi pada tahun 1973 di Desa Mattanette Bua, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan dalam rangka persyaratan mengurus kelengkapan administrasi untuk menunaikan ibadah haji;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di muka sehingga patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menetapkan sah pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I [Buhaera bin Muhammad Amin] dengan Pemohon II [Maning binti Muhammad Siri] yang dilaksanakan pada tahun 1973 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;-----
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1435 H oleh kami : Mahdys Syam, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI. dan Saiin Ngalim, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Hayad Jusa, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;-----

Ketua Majelis

ttd

Mahdys Syam, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI.

Saiin Ngalim, S.HI.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hayad Jusa, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|-------------------|---|------------|------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| Biaya Panggilan | : | Rp. | 200.000,- |
| Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 291.000,- |



Untuk Salinan
atas nama Panitera Pengadilan Agama Kolaka
Wakil Panitera

Syamsul Bahri, BA